

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA
PEMBERITAAN KRIMINAL DI WEBSITE
HALUANRIAU.CO**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

RAHMATUL IKHSAN
NIM. 11643101904

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rahmatul Ikhsan
NIM : 11643101904
Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan criminal di Website HaluanRiau.co


Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 07 November 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Desember 2022

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I,


Dr. Toni Hartono, M.Si
NIP.19780605 200701 1 024


Penguji III,


Firdaus El Hadi, M.Sos., Sc
NIP.19761212 200312 1 004

Sekretaris/ Penguji II,


Rosmita, M.Ag
NIP.19741113200501 2 005

Penguji IV,


Usman, M.I.Kom
NIK. 130 417 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN KRIMINAL DI WEBSITE HALUANRIAU.CO

Disusun Oleh:

RAHMATUL IKHSAN
NIM. 11643101904

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal, 6 September 2022

Pembimbing,

Infan Kemala, S.Sos., M.Si
NIP.19810612200801 2017

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. M. Badri, S.P, M.Si
NIP. 198103132011011004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Rahmatul Ikhsan
 NIM : 11643101904
 Judul : Analisis Etika Jurnalistik dalam penyampaian informasi di media online pada akun Instagram @PKUCITY

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 2 Desember 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Desember 2021


Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Intan Kemala, S.Sos., M.Si
 NIP. 19810612200801 2017

Penguji II,

Suardi, S.Sos., M.I.Kom
 NIP. 19780912201411 003



No : Nota Dinas
Lamp : 2 (Eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-

Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Rahmatul Ikhsan
NIM : 11643101904
Judul Skripsi : PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEBERITAAN KRIMINAL
DI WEBSITE HALUANRIAU.CO

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Mengetahui :
Pembimbing,

Intan Kemala, S.Sos., M.Si
NIP.19810612200801 2017



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmatul Ihsan
 NIM : 11643101904
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri 30 September 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Ilmu Komunikasi
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penerapan kode etik jurnalistik pada Pemberitaan kriminal di web site Haluanriau.co

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan



Rahmatul Ihsan
 Rahmatul Ihsan

NIM : 11643101904

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Nama : Rahmatul Ikhsan
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kriminal Di Website Haluanriau.co

Kode etik jurnalistik merupakan landasan moral dan tindakan bagi wartawan yang harus ditaati yang mana berisi kaidah penuntun serta pemberi arah kepada wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Pemberitaan Kriminal termaksud salah satu Jenis pemberitaan yang menarik dan paling banyak diberitakan , tindakan kriminal saat ini, masih terus terjadi di masyarakat, seperti kejahatan pembunuhan, penganiayaan maupun asusil. Jurnalis sudah seharusnya menerapkan Kode etik jurnalistik dengan baik sebagai bentuk pers yang bebas dan bertanggung jawab. Penelitian ini difokuskan meneliti penerapan kode etik pada pemberitaan kriminal. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Penerapan kode etik yang dilakukan yaitu, aktual dan faktual, tidak bersifat sadis, tidak mengungkap identitas korban dan keberimbangan berita. Ditemukan HaluanRiau.co telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan tidak menyebarkan identitas korban, tidak menggunakan kata-kata yang bersifat sadis. Para Wartawan pada Haluanriau.co juga dibekali pelatihan mengenai kode etik jurnalistik.

Kata Kunci: Analisi Isi, Berita, Kode Etik, Kriminal

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebarkan, atau selanjutnya untuk ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Name : Rahmatul Ikhsan
Study Program: Communication Studies
Title : Application of the Journalistic Code of Ethics in Criminal Reporting on the Haluanriau.co Website

The journalistic code of ethics is the moral basis and action for journalists that must be obeyed which contains guiding rules and giving direction to journalists in carrying out their journalistic duties. Criminal reporting refers to one of the most interesting and most widely reported types of reporting, criminal acts at this time still continue to occur in society, such as crimes of murder, persecution and immorality. Journalists should apply the journalistic code of ethics properly as a form of a free and responsible press. This research is focused on examining the application of the code of ethics in criminal reporting. The method in this study uses a qualitative method. The application of the code of ethics is actual and factual, not sadistic in nature, does not reveal the identity of the victim and the balance of the news. It was found that HaluanRiau.co had implemented a journalistic code of ethics by not disclosing the victim's identity, not using sadistic words. Journalists at Haluanriau.co are also provided with training on journalistic ethics.

Keywords: Content Analysis, News, Code of Ethics, Online Media

KATA PENGANTAR

Assalamualikum warrohmatullahiwabarokatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“ANALISI ISI KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 1 DAN 3 PADA PEMBERITAAN DI MEDIA ONLINE @HALUANRIAU.CO”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab proposal ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWt, dan penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian ini diantaranya penulis menyampaikan penghargaan terimakasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta ayahanda Yuhernis dan Sofia yang telah memberikan do'a dari kejauhan, dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penulis agar bisa menjadi anak yang berguna. Seterusnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Khairunnas Rajab M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., Ma, selaku Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi UIN SUSKA Riau, Wakil Dekan 1 Dr. Masduki, M.Ag, Wakil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Dekan II Dr. Toni Hartono, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. H. Arwan, M.Ag beserta kepada seluruh Pembantu Dekan, Staf dan jajarannya.
 3. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis M.I.Kom selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
 4. Ibu Intan Kemala. S.Sos.M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang sudah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
 5. Ibu Intan Kemala. S.Sos.M.Si juga selaku pembimbing serta orang yang saya hormati, juga orang tua kedua dikampus yang telah membantu penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
 7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas kepada penulis dalam mencari dan mengumpulkan literatur yang diperlukan terkait dengan skripsi yang dikaji.
 8. Kepada seluruh keluarga yang selalu mendukung baik moril dan materil.
 9. Kepada sahabat Nocturnal (Ittis,Ame, Isti, Uci, Vika, Ines, Meri, Dhifa, Linda,Niza,Isan, Eka, Topik, Rama, Sean, Hamdan, Aditia, Ibai,dan Vitto sebagai tempat saling mengadu nasib dan menertawakan keterlambatan mengerjakan skripsi ini.
 10. Seluruh teman Jurnalistik B angkatan 17 yang telah memberikan dukungan, motivasi, semoga seluruh anggota dapat segera menyusul untuk sama-sama memiliki gelar S.I.Kom.
 11. Terkhusus kepada Riska Junianda yang telah memberi support dan menemani selama peneliti menyelesaikan gelar sarjana
 12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, April 2022

Penulis

Rahmatul Ikhsan

NIM. 11643101904

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penegasan Istilah	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kajian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	11
1. Media Massa	11
2. Berita	14
3. Analisis Isi.....	17
4. Kode Etik.....	22
2.3. Konsep Operasional.....	23
2.4. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data	29
3.4. Populasi dan Sampel	29
3.5. Uji Validitas Data dan Reabilitas	31
BAB IV GAMBARAN UMUM	33
4.1. Sejarah Berdirinya Harian Haluan Riau	33
4.2. Harian Umum Haluan Riau	33
4.3. Visi dan Visi Haluan Riau	35
4.4. Struktur Organisasi.....	36
BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
5.1. Hasil Analisis Isi.....	43
5.2. Pembahasan	49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI Penutup	59
6.1. Kesimpulan	59
6.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 4.1 Logo Haluan Riau.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statistical University of Sulharyy Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata *journal*. Dalam bahasa Perancis, *journal* berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau laporan setiap hari. Dengan demikian, jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik.¹

Kode perilaku menjadi acuan yang memberikan batasan kepada wartawan tentang baik buruknya layak tidaknya sebuah berita. Baik buruk dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan atau pemuatan berita. Kode Etik Jurnalistik secara umum berisi hal-hal yang bisa menjamin terpenuhinya tanggungjawab seorang wartawan kepada publik atau pembaca, kebebasan indensi, kebenaran, tidak memihak, dan adil.

MacDougall menyebutkan bahwa jurnalisme/jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalistik sangat penting di mana pun dan kapan pun. Tidak bisa dibayangkan jika tidak ada seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai disertai dengan penjelasan tentang peristiwa itu.²

¹ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), 2

² Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 15-16



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa perubahan besar kepada masyarakat dari tradisional menjadi modern. Dalam bidang teknologi informasi masyarakat tradisional masih menggunakan surat untuk mengirim pesan, sehingga membutuhkan cukup banyak waktu untuk mendapatkan suatu informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ditandai dengan adanya internet yang merupakan media baru. Di zaman globalisasi seperti ini internet telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan berbagai macam informasi dengan mudah kapan saja dan dimana saja asal terhubung dengan internet.

Di tengah kompetitifnya persaingan media, berita kejahatan lahir sebagai suatu komoditas yang menjanjikan. Hal ini tidak dapat dipungkiri juga sebagai permintaan masyarakat terhadap berita kejahatan tersebut. Namun, penggambaran kejahatan dalam berita kriminal ini seringkali dilihat dari berbagai perspektif, antara lain ada yang melihat hal ini sebagai sarana informasi bagi khalayak dan berkontribusi sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak kriminal di sekitar sehingga masyarakat dapat waspada. Ada juga yang melihat berita kriminal ini sebagai sarana sosialisasi terhadap masyarakat untuk belajar kejahatan sehingga mendorong perilaku agresif bahkan kejahatan di masyarakat. Hal ini dikarenakan berita kriminal yang ada cenderung berpotensi mengajari khalayak untuk melakukan kejahatan yang sama.

Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.¹ Berita mengenai kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan hingga kejahatan asusila hingga kini masih terdengar informasinya dalam media massaseperti media cetak, elektronik dan dalam jaringan (*online*).

Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki atau perempuan. Terlebih jika kejahatan didasari karena faktor himpitan ekonomi yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Jika hal tersebut terjadi, aksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tetaplah sebuah tindakan yang melanggar nilai dan norma di masyarakat, tidak memandang apakah itu kejahatan ringan atau berat, apakah pelaku wanita atau laki-laki.

Media kerap kali melanggar kode etik jurnalistik dalam penulisan berita seperti mengungkap identitas korban secara jelas seperti nama, alamat, pekerjaan, usia, akun media sosial, hingga menampilkan foto dari korban. Sama saja media membuka akses informasi korban. Selanjutnya, mengenai identitas korban kekerasan seksual ini berita perkosaan dan pelecehan seksual memang telah diakui sebagai komoditas yang menjanjikan ditengah kompetitifnya persaingan media. Hal ini menjadikan antar satu media dengan yang lain berlomba-lomba untuk memberikan keterangan yang rinci bagi kasus tersebut. Namun, yang menjadi keprihatinan ketika keterangan rinci tersebut mengacu kepada identitas korban.³

Tidak hanya itu, dalam pemenuhan hak korban media juga sering melakukan stigmatisasi bahwa korbanlah yang menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal terjadi dengan menggunakan diksi seperti korban “cantik”, “yang memulai”, “balasan korban”, “pakaian seksi”, dan lain sebagainya. Kemudian, media juga sering menggunakan diksi dan narasumber yang bias pula.

Website pemberitaan Haluanriau.co merupakan laman yang sering dikunjungi untuk mencari informasi. Haluanriau.co menyajikan berbagai tulisan jurnalistik dengan kategori Politik, Hukrim, Bisnis, Nasional, Dunia, Riau, Wisata, Olahraga, Daerah, Lingkungan, Opini, Teknologi, Lifesty, kesehatan, otomatis, video dan foto. Website Haluanriau.co menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam system kerja mereka. Menyebarkan informasi kepada khalayak ramai harus didasari dengan prinsip kebenaran dan rasa tanggung jawab, bukan sekedar menyebarkan informasi.

³ Afridah, “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampu Hijau”, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 10 Nomor 1, (Mei 2014), hlm 2-3.

Namun dari pemberitaan media online tersebut terkadang ada pemberitaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma aturan dalam kode etik jurnalistik. Misalnya dari pemberitaan di Haluanriau.co bisa memancing komentar negatif dan menimbulkan efek negatif pada yang pro dan kontra siapapun yang membaca berita tersebut. Kode etik jurnalistik yang tidak sesuai terkadang bisa merugikan untuk pihak korban.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengangkat judul skripsi “ **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN KRIMINAL DI WEBSITE HALUANRIAU.CO** “

1.2 Penegasan Istilah

Penerapan

: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ada beberapa definisi mengenai penerapan, diantaranya yaitu proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan/perihal mempraktekkan. Yang dimaksud penerapan dalam penelitian ini adalah bagaimana wartawan mempraktekkan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita.

Kode Etik Jurnalistik

: Kode etik jurnalistik merupakan landasan bagi moral profesi dan rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita.⁴

⁴ Muhammad Budyatna, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berita Kriminal : Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Berita kriminal merupakan sebuah informasi yang berisikan tentang tindak kejahatan.

Media Online : Pengertian Media *Online* secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media *online* juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara *online*.

Haluan Riau : HaluanRiau merupakan nama akun instagram yang memiliki jumlah 34.000 pengikut , berisikan mengenai berita yang berada di bawah naungan Haluan Media Group (HMG).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana “ Penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kriminal di website Haluanriau.co“ ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa Penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kriminal di website Haluanriau.co.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada ilmu komunikasi khususnya tentang jurnalistik yang bertemakan analisis kode etik jurnalistik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmiah serta mengembangkan dan memperdalam cakrawala berpikir bagi peneliti dan mahasiswa.

b. Praktis

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan kepada pihak pengelola dan pemilik media dalam melakukan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pentingnya kode etik pemberitaan media online.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan penelitian terkait kode etik pemberitaan oleh media yang ditinjau dari ranah ilmu komunikasi.

3. Bagi Media lainnya

Diharapkan perusahaan media massa lainnya khususnya portal berita online dapat meningkatkan penerapan kode etik dalam pemberitaan dan kredibel untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan istilah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan jenis dan pendekatan penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah Haluan Riau, Visi Misi Haluan Riau, dan struktur organisasi

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil Penerapan Kode Etik

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian atau kajian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu diharapkan juga peneliti dapat melihat kekurangan dan kelebihan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ilham Prisgunanto dengan judul **Kode Etik Jurnalistik di Kalangan Wartawan Media Massa Cetak Islam.**⁵ Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui hubungan antara pemahaman wartawan akan kode etik jurnalistik dengan penerapan kerja di lapangan dilihat dari dimensi profesionalisme, dedikasi dan keahlian. Variabel independen adalah pemahaman kode etik jurnalistik dan variabel dependen adalah profesionalisme, dedikasi dan keahlian wartawan. Penelitian survei dilakukan kepada 100 orang wartawan yang bekerja di media massa cetak bergenre Islam di Jakarta. Analisis data dilakukan dengan uji korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wartawan akan kode etik jurnalistik cukup tinggi dan dedikasi adalah dimensi terpenting dalam kinerja wartawan di lapangan.
2. Penelitian oleh Gabriel Gawi dengan judul **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang.**⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kode etik jurnalis dan faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Metode analisa data yang di guna kan yaitu metode deskriptif, dimana

⁵ Ilham Prisgunanto "Kode Etik Jurnalistik di Kalangan Wartawan Media Massa Cetak Islam" Jurnal Komunikasi Global, Volume 6, Nomor 2, 2017.

⁶ Gabriel Gawi "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang" JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 1, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendesripsikan hasil data yang diperoleh. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggung jawabkan.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fitri Meliya Sari dengan judul **Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia.**⁷ Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal di Harian Serambi Indonesia. Menggunakan metode analisis isi dengan teknik dokumentasi yang mengumpulkan data berupa guntingan berita kriminal. Analisis datanya menggunakan analisis isi dengan uji reliabilitas menggunakan rumus R. Holsty dan diperkuat oleh rumus Scott Pi, dimana ambang batasnya 0,75. Dan hasil uji reliabilitasnya $CR - 1$ dan $pi = 1$, memenuhi syarat untuk melakukan penelitian ini. Artinya Harian Serambi Indonesia telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan berita kriminal.
4. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Winarni dan Rani Dwi Lestari berjudul **Sumber Berita Netizen dalam Perspektif Etika Jurnalistik (Studi Kasus pada Media Online Jogja.tribunnews.com).**⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan *statement netizen* sebagai sumber berita pada media online dalam perspektif etika jurnalistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa komentar *netizen* sebagai sumber berita merupakan proses produksi konten berita pada media online dengan mengambil komentar *netizen* melalui pengamatan dunia virtual. Berdasarkan perspektif etika jurnalistik, komentar *netizen* sebagai sumber berita bukan merupakan sebuah pelanggaran selama memenuhi

⁷ Fitri Meliya Sari “Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia” Jurnal Interaksi, Vol 3 No 2, Juli 2014.

⁸ Winarni dan Rani Dwi Lestari “Sumber Berita Netizen dalam Perspektif Etika Jurnalistik (Studi Kasus pada Media Online Jogja.tribunnews.com)” Jurnal Pekommas, Vol. 4 No. 1, April 2019.

persyaratan kredibilitas dan verifikasi. Sementara dari sisi kredibilitas, ditemukan bahwa beberapa sumber dari *netizen* tidak memenuhi standar kredibilitas sumber berita.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Prilani yang berjudul **Content Aggregator: Problem Etis Jurnalismes Online di Indonesia.**⁹

Pengumpulan berita dalam tanpa seizin media atau jurnalis yang memproduksi telah dianggap sebagai kelaziman. Padahal secara etika mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa memproduksi berita yang kredibel tidak bisa dikerjakan dengan mudah. Persoalan etika dalam konteks *Content Aggregator* dibagi menjadi 2 bagian; penyajian berita dan pengumpulan berita, sehingga perlu pendekatan level etika bagi industri media sebagai pelaku, yakni ; Meta-etika, Etika Normatif dan Etika Terapan yang mengatur praktisi media untuk menerapkan jurnalisme secara benar. Problem etis ini sebenarnya bisa diantisipasi melalui regulasi yang ketat terhadap pembukaan web/portal yang mengumpulkan berita secara sembarangan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa (2019) Mahasiswi Program StudiJurnalistik, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas UIN Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian: **Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Berita Kriminal di Detik.com.** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.Berdasarkan hasil penilaian, berita-berita kriminal yang ditampilkan oleh Detik.com sebesar 73,40% telah menerapkan KEJ. Namun, penerapan yang dilakukan tidak sepenuhnya dijalankan. Artinya, masih terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan Detik.com.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹ Prilani “Content Aggregator: Problem Etis Jurnalisme Online di Indonesia” Jurnal Nomosleca Volume 3, Nomor 1, April 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penelitian yang dilakukan Agus Nuhidayat (2019) Mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas UIN Suska Riau, dengan judul penelitian: **Analisis penggunaan Bahasa Jurnalistik dalam Berita Kriminal di Media Online Riauterkini.com (Periode 1-31 Mei 2018)**. Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Penulisan berita pada periode 1-31 Mei 2018 masih melanggar prinsip tidak sederhana, terdapat kesalahan dan tanda baca, terdapat kalimat yang tidak singkat, masih ditemukan kata atau kalimat mubazir, kesalahan dalam penulisan istilah asing dan akronim (singkatan).

Dari ketujuh kajian terdahulu, perbedaan paling mencolok dengan penelitian ini adalah subjek dan objek penelitian. Pada laporan penelitian ini, subjek yang diteliti adalah halaman website Haluanriau.co yang berisikan dan bernada pro dan kontra terhadap kaidah dalam jurnalistik. Sedangkan objek yang diteliti berita kriminal dalam sebuah pemberitaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Media Massa

Media massa merupakan media yang terkait dengan masyarakat, digunakan berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dengan bertujuan mencari keuntungan. Dengan demikian tidak semua media informasi dan komunikasi dapat di sebut media massa.¹⁰ Menurut AECT (*Association for Education and Communication Technology*) dalam Rohani media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi, sedangkan NEA (*Education Association*) mendefinisikan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dbicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik.¹¹

¹⁰ Creeber, Glen. *Understanding New Media*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 12.

¹¹ Ahmad Rohani, *Media Intruksional Edukatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 2.

Media massa merupakan sarana manusia untuk memahami realitas. Oleh sebab itu media massa dituntut mempunyai kesesuaian dengan realitas dunia yang sebenarnya. Maksudnya gambar realitas yang ada di benak khalayak tidaklah bias karena informasi media tidak kontekstual dengan realitas. Era reformasi yang ditandai dengan maraknya media massa sebagai sarana komunikasi massa dan alat pembentuk opini publik, sangat membantu dalam kehidupan manusia untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan informasi dalam volume yang relatif besar.

Menurut Cangara media massa mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹²

- 1) Bersifat melembaga: pihak yang mengelola media terdiri atas banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi.
- 2) Bersifat satu arah: komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dengan penerima. Kalau misalnya terjadi reaksi atau umpan balik maka biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
- 3) Meluas dan serempak: dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang sama.
- 4) Memakai peralatan teknis atau mekanis: seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
- 5) Bersifat terbuka: pesan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Beberapa bentuk media massa meliputi alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.

¹²Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi Media Massa

Dalam arti penting media massa, Dennis McQuail memberikan beberapa asumsi pokok tentang peran atau fungsi media di tengah kehidupan masyarakat saat ini, antara lain:

- 1) Media merupakan sebuah industri. Media terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa. Di sisi lain, industri media tersebut diatur oleh masyarakat.
- 2) Media berperan sebagai sumber kekuatan yaitu alat kontrol manajemen dan inovasi dalam masyarakat. Komunikator menjadikan media sebagai pengganti kekuatan, tameng, atau sumber daya lainnya, dalam kehidupannya.
- 3) Media menjadi wadah informasi yang menampilkan peristiwa- peristiwa kehidupan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun internasional.
- 4) Media berperan sebagai wahana pengembangan budaya. Melalui media seseorang dapat mengembangkan pengetahuannya akan budaya lama, maupun memperoleh pemahaman tentang budaya baru. Misalnya gaya hidup dan tren masa kini yang semuanya didapat dari informasi dimedia.

Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dikombinasikan dengan berita dan tayangan hiburan. Media telah menjadi sumber dominan bagi individu dan kelompok masyarakat.¹³

2. Jenis-Jenis Media Massa

Media massa kini tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebab media massa sudah menjadi kebutuhan hidup, baik media cetak maupun elektronik. Media massa yang kini digunakan oleh masyarakat bentuknya semakin beragam. Menurut Hafied Cangara, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis¹⁴, yakni:

¹³ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).h, 34.

¹⁴ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Media Cetak

Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa.

2) Media Elektronik

Setelah media cetak munculah media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. Yaitu sebagai media massa audio visual.

3) Media Internet

Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media maassa internet dibanding media yang lain. Namun akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu.

2.2.2 Berita.

Menurut Charnley dan James M. Neal, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecendrungan, situasi, kondisi interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus disampaikan secepatnya kepada khalayak. Sedangkan Menurut Assegaf, dia menyatakan bahwasanya Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termassa, yang dapat menarik perhatian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaca, karena sesuatu yang luar biasa, penting, mencakup sisi human interest humor, emosi dan ketegangan.¹⁵

Berita (*news*) merupakan sajian utama sebuah media massa disamping *views* (opini). Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (media massa).¹⁶

News selain memiliki arti berita juga terkandung di dalamnya makna kebaruan, dan kebaruan yang diolah puluhan dan ratusan media massa sendirinyaberkompetisi dalam menyampaikan kebaruan tersebut. Beritam enjadi informasi terbanyak diperoleh bila seseorang membaca media baik itu media cetak, elektronik atau *online*.¹⁷

1. Karakteristik Berita.

Berita memiliki karakteristik atau cirinya sendiri, menurut Romly karakteristik berita terdiri dari 4 bagian¹⁸, yaitu:

- 1) Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita (*news*). “Tulisan jurnalistik,” kata Al Hester, “adalah tulisan yang memberi pembaca pemahaman atau informasi yang tidak ia ketahui sebelumnya.”
- 2) Nyata (faktual), yakni informasi tentang sebuah fakta (*fact*), bukan fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (*real event*), pendapat (*opinion*), dan pernyataan (*statement*) sumber berita. Dalam unsur ini terkandung pula pengertian sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya. “Seorang wartawan harus menulis apa yang benar saja,” ujar M.L. Stein (1993:26), seraya mengingatkan “jangan sekali-kali ia

¹⁵ Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Peraktis Jurnalis Profesional*, 64.

¹⁶ Asep Syamsul M Romli, *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2013), 3.

¹⁷ Jakob Oetama, *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Lulus* (Jakarta: Buku Kompas, 2011), 110.

¹⁸ Romli, Asep Syamsul M, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah fakta untuk memuaskan hati seseorang atau suatu golongan. Jika sumber anda dapat dipercaya itulah yang paling penting.”

3) Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya.

4) Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis. Berita yang biasanya menarik perhatian pembaca, disamping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak juga berita yang bersifat menghibur (lucu), mengandung keganjilan atau keanehan, atau berita “*human interest*” (menyentuh emosi, menggugah perasaan).

Secara ringkas dapat diambil kesimpulan bahwa berita merupakan laporan peristiwa yang telah memenuhi keempat unsur tersebut, karena tidak semua peristiwa yang terjadi layak dilaporkan atau diinformasikan. Dengan demikian seorang wartawan hendaknya mampu membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang tidak mengandung unsur-unsur nilai berita¹⁹.

2. Jenis-Jenis Berita

Berdasarkan isi dan cara penyajiannya, berita dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori, yakni: berita berat (*Hard News*) dan berita ringan (*Soft News*).²⁰

1) Berita berat (*hard news*)

Berita berat menunjuk pada peristiwa yang mengguncangkan dan menyita perhatian seperti kebakaran, gempa bumi, dan kerusuhan. Jenis berita ini biasanya digunakan untuk menyampaikan peristiwa yang bersifat mendesak, harus segera disampaikan kepada khalayak.

2) Berita ringan (*soft news*)

¹⁹ *Ibid*, 6-7

²⁰ Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Peraktis Jurnalis Profesional*, 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berita ringan menunjuk pada peristiwa yang lebih bertumpu pada unsur-unsur ketertarikan manusiawi dan lebih mengutamakan kemenarikan suatu peristiwa. Biasanya berita ringan mengiringi berita berat, yaitu menginformasikan sisi manusiawi dari sebuah peristiwa penting. Berita ringan sendiri terbagi menjadi dua bagian: Pertama, berita ringan yang merupakan pelengkap dari berita langsung (*hard news*). Kedua, berita ringan yang berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan berita langsung.

2.2.3 Kelayakan Berita Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik

Dalam membuat suatu berita layak untuk dimuat, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu isi pasal 5 kode etik jurnalistik wartawan Indonesia “wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya” (Budyatna,2021:47).²¹

Dari ketentuan yang ditetapkan oleh kode etik jurnalistik itu menjadi jelas pada kita bahwa berita pertama-tama harus cermat dan tepat atau dalam bahasa jurnalistik harus akurat, selain cermat dan tepat, berita juga harus lengkap (*complete*), adil (*fair*) dan berimbang (*balanced*). Kemudian berita pun harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa akademis disebut objektif.

1 Unsur layak berita

Kusumaningrat (2005:47-58) menilai ada lima sifat istimewa berita yang membangun prinsip-prinsip kerja dan menentukan bentuk-bentuk praktik pemberitaan yang berlaku sebagai pedoman dalam menyajikan dan menilai kelayakan dari suatu berita, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

²¹ Muhammad Budyatna, *Jurnalistik : Teori dan Praktik* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2021) hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berita harus akurat, artinya penulis berita tidak boleh mengabaikan soal akurasi dan berhati-hati dalam menulis fakta-fakta yang didapat dari sumber berita.
- b. Berita harus lengkap, adil dan seimbang artinya seorang penulis berita harus melaporkan apa yang terjadi dengan sesungguhnya dengan mengumpulkan fakta yang proporsional, wajar serta berimbang.
- c. Berita harus objektif, artinya berita yang dibuat harus selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah dan bebas dari prasangka.
- d. Berita harus ringkas dan jelas, artinya berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan cepat, ringkas, jelas dan sederhana, tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung padu.
- e. Berita harus hangat, artinya berita haruslah bersifat baru karena masyarakat membutuhkan berita untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka akan suatu informasi dan dapat mengambil keputusan yang tepat saat dibutuhkan.²²

2 Nilai berita

Dalam buku *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita* karangan Sedia Barus nilai sebuah berita ditentukan oleh seberapa jauh syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi. Syarat-syarat tersebutlah yang menjadi ukuran penting tidaknya sebuah berita (2010:31).²³ Curtis D. MacDougall dalam bukunya *Interpretative Reporting* yang dikutip oleh Sedia Barus dalam bukunya *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita* menyebutkan lima syarat berita. Kelima syarat itu diantaranya *Timeliness, proximity, prominece, human interest, dan concequence* (2010:33):

- a) Kebaruan (*Timeliness*): Sebuah berita sangat terikat oleh waktu. Waktu sangat mempengaruhi aktualitas sebuah berita sebab berita haruslah menyangkut hal yang baru terjadinya (*timeliness*) dan aktual

²²Hikmat Kusumaningrat, *Jurnalistik : Teori dan Praktik* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 47- 48

²³Sedia Barus, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta:Erlangga, 2010) hlm 31-33

(terkini). Untuk itu, diperlukan kecepatan. Karena terikat waktu, pekerjaan membuat berita menjadi pekerjaan tergesa-gesa, serba cepat dan segera (*immediate*).

- b) Jarak (*Proximity*): Faktor jauh dekatnya jarak antara tempat terjadinya peristiwa dengan penikmat berita memengaruhi daya tarik atau nilai sebuah berita. Jarak juga bukan hanya dalam artian fisik geografis, tetapi dapat pula dalam hal minat, bakat, dan profesi. Peristiwa-peristiwa mengenai kejahatan dan peradilan tentu lebih menarik hati orang-orang atau penegak hukum. Jadi, faktor jarak juga ikut menjadi penentu nilai sebuah berita.
- c) Cuatan (*Prominence*): Terjemahan istilah yang lebih tepat, lugas, ringkas, mudah diingat, dan cerdas untuk kata *prominence* dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah “cuatan”, bukan “ketermukaan”. Nilai sebuah berita juga sangat ditentukan oleh cuatan atau hal yang ulung pada diri seseorang, benda, tempat, serta peristiwa. Dalam hal ini berlaku istilah “*name makes news*”. Seperti dalam penjelasan sebelumnya, suatu peristiwa yang menyangkut orang terkenal atau sesuatu yang dikenal masyarakat merupakan berita penting untuk diketahui oleh pembaca.
- d) Daya Tarik Kemanusiaan (*Human Interest*): Berita juga dapat menyangkut hal yang memiliki daya tarik kemanusiaan atau sentuhan manusiawi. Semakin tinggi daya tarik kemanusiaan sebuah berita, maka semakin tinggi pula nilai berita tersebut. Sesuatu yang menyentuh dan sangat menggugah rasa kemanusiaan seseorang menambah nilai sebuah berita. Nilai sebuah berita akan bertambah tinggi jika unsur *human Interest* ini dikelola dengan tepat.
- e) Akibat (*Consequence*): Nilai berita juga banyak ditentukan oleh pengaruh, akibat, dan dampak yang mungkin dapat ditimbulkannya terhadap masyarakat luas. Dampaknya bagi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi merupakan hal yang patut diperhitungkan oleh setiap wartawan dalam memperoleh sebuah berita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 4 Berita Kriminal

Berita kriminal ialah laporan karya jurnalistik yang menginformasikan mengenai kejahatan. Kata kriminal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang- undang; pidana.²⁴ Kriminalitas berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Bisa disebut kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-sehari. Perbuatan tersebut jelas menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum.²⁵

Berikut beberapa pengertian berita kriminal menurut para ahli:

- a. Menurut R. Susilo secara sosiologis mengartikan kriminalitas adalah sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderitaan atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Dr. J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro mengartikan kriminalitas adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut dihukum karena melanggar norma-normasosial.
- c. S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta (1980) bahwa *Crime* adalah kejahatan dan *Criminal* dapat diartikan jahat atau penjahat, maka kriminalitas diartikan sebagai perbuatan kejahatan.

Tindakan kriminal merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ada dua jenis kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

- a) *Violent offenses*; kejahatan disertai dengan kekerasan pada orang lain,

²⁴ <https://kbbi.web.id/kriminal>,

²⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987) hlm 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.
- b) *Property offenses*; kejahatan yang menyangkut hak milik orang lain, seperti perampasan, pencurian tanpa kekerasan, dan lain sebagainya.²⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus berita ialah jenis berita kejahatan kekerasan atau kriminal umum. Jenis berita kriminal di bawah ini yang menjadi fokus penelitian yaitu:

Tabel 2.2 Kategori Berita Kriminal

Kategori	Indikator
Berita Kriminal	1) Pembunuhan 2) Penganiayaan 3) Pemerkosaan 4) Pencurian dengan kekerasan

1) Pembunuhan

Marise Cremona dalam *Offense Against The Person* (1989:103-112) sebagai berikut: “Pembunuhan adalah merupakan istilah yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak kejahatan di mana terdakwa/tersangka menyebabkan kematian pada orang lain”.

Perbuatan ini dapat terwujud macam-macam, dapat berupa penembakan dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, dengan memberi racun dalam makanan, aborsi, dan sebagainya. Namun pembunuhan dilakukan dengan unsur kesengajaan.²⁷

2) Perkosaan

Tindak pidana berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh, dengan dia di luar perkawinan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara.

²⁶Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016) hlm.127

²⁷Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Penganiayaan

Yang dinamakan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka.²⁸

4) Pencurian dengan kekerasan

Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Namun tindakan pencurian yang dilakukan bersamaan dengan kekerasan fisik pada korban dapat dijatuhi hukuman paling lama pidana penjara sembilan tahun.²⁹

2.2.5 Teori GateKeeper.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *gatekeeping*, teori *gatekeeping* merupakan peranan para *gatekeeper*, yaitu orang-orang di media yang dapat membuka atau menutup gerbang pada pesan media seperti cerita, ide gagasan, atau lagu. Reporter juga adalah *gatekeeper*, mereka yang memutuskan apakah laporan tertentu pantas untuk dilaporkan tidaknya, juga bagaimana cara dia melaporkannya. Editor juga seorang *gate keeper* saat mereka memutuskan pantas tidaknya suatu cerita.³⁰

Istilah *Gatekeeping* pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya *Human Relation*. Istilah ini mengacu pada proses suatu pesan berjalan melalui berbagai pintu, selain juga pada orang atau kelompok yang memungkinkan pesan tersampaikan. *Gatekeepers* dapat berupa seseorang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h.68.

²⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), h.120.

³⁰Dr. Ido Prijana Hadi, M.Si, *Gatekeer dan Partisipasi Publik*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penerima.³¹ Menurut McQuail (2010:309).Proses *gatekeeping* melibatkan beragam tindakan pemilihan yang berurutan berdasarkan periode produksi berita, dan seringkali melibatkan kelompok pembuat keputusan. Rujukan pada proses *gatekeeping* tidak hanya dibuat terhadap aspek konten, tetapi juga pada jenis khalayak yang diharapkan dan permasalahan biaya.³²

Fungsi utama *gatekeeper* adalah menyaring pesan yang diterima seseorang. *Gatekeeper* membatasi pesan yang diterima komunikan. Editor surat kabar, majalah, penerbitan juga dapat disebut *gatekeeper*. Seorang *gatekeeper* dapat memilih, mengubah, bahkan menolak pesan yang disampaikan kepada penerima. Keputusan *gatekeeper* mengenai informasi yang harus dipilih atau ditolak dipengaruhi oleh beberapa variabel. Bittner (1985:65) dalam bukunya *Human Communication* mengidentifikasi variabel-variabel tersebut. “Antara lain variabel ataupun faktor ekonomi, kebanyakan media massa mencari keuntungan dari memasang iklan, sponsor dan kontributor yang dapat mempengaruhi seleksi berita dan editorial”.

Selain itu ada pembatasan ilegal, semacam hukum atau peraturan baik yang bersifat lokal maupun nasional yang dapat mempengaruhi seleksi dan penyajian berita. Adapun batas waktu yang akrab disapa *deadline* dapat mempengaruhi apa yang akan disiarkan. Seorang reporter ataupun jurnalis tentunya harus memiliki etika pribadi dan profesionalisme dari seorang *gatekeeper*. Mereka yang disebut *gatekeeper* adalah reporter, editor berita, bahkan editor film. Yakni orang-orang yang mampu mengontrol dan mengawasi layak tidaknya berita ataupun suatu informasi di konsumsi oleh publik.

2.2.6 Kode Etik

Ditinjau dari segi etimologi, pengertian kode etik ini telah dibahas dan dikembangkan oleh beberapa tokoh yang mempunyai jalan pikiran yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mempunyai pengetahuan yang sama.

³¹Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 119

³²McQuail. *Teori Komunkasi Masaa*. (Jakarta. Erlangga.2010) hlm 309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Socrates seorang filosof yang hidup di zaman Romawi, yang dianggap sebagai pencetus pertama dari etika yang mana dia telah menguraikan etika secara ilmu tersusun. Malah sampai sekarang perkembangan etika semakin berkembang, hal ini dapat dirasakan dengan adanya fenomena-fenomena yang realita dalam masyarakat.

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*” yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis.³³ Istilah etika berasal dari bahasa latin *Ethic*, sedangkan dalam bahasa Yunani Ethikos (*a body of moral principles or values*).

Dengan demikian *ethic* berarti kebiasaan, *habit, custom*. Maksud baik atau buruk dalam hal ini adalah sesuai atau tidak dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya, meskipun kebiasaan masyarakat itu akan berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Etika dengan sendirinya bisa diartikan sebagai ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Etika sendiri sering disebut dengan kata moral, susila, budi pekerti dan akhlak.³⁴

Kode etik adalah *canon*, yaitu prinsip yang diterima sebagai landasan profesi. Dengan kode etik, pelaksana profesi menjalankan kegiatan profesional untuk menjaga eksistensi sosialnya.³⁵

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah Etika Profesi Wartawan Indonesia yang harus dipatuhi. Dirumuskan pertama kali pada konferensi PWI di Malang tahun 1947.³⁶

1) Pasal Kode Etik Jurnalistik

Wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Berikut Kode Etik Jurnalistik:

³³ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasional*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2008), h.5

³⁴ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 242

³⁵ Ashadi Siregar dkk., *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 229.

³⁶ Kurni, m kmj.,fiawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis rsakelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.³⁷

2) Kategorisasi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Website Haluanriau.co

Kategorisasi pada penelitian ini diturunkan berdasarkan kode etik jurnalistik. Adapun kategorisasi penerapan kode etik jurnalistik pada analisis kode etik jurnalistik pada website harianhaluancom adalah sebagai berikut:

- a. Berita yang akurat/Faktual
Membuat berita berdasarkan fakta dan menyertai sumber yang jelas, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan.
- b. Berita Berimbang.
Berita tersebut tidak hanya berisikan sudut pandang dari satu pihak, melainkan juga dari pihak lainnya.
- c. Tidak mengungkap identitas korban.
Membuat berita tanpa mengungkap identitas korban secara jelas dalam memudahkan khalayak melakukan penelusuran.
- d. Tidak Mencampurkan Fakta dan opini
Tidak mencampurkan fakta yang ada dengan opini dari wartawan maupun narasumber dengan kata-kata : Menurut saya, alangkah lebih baik, seharusnya.
- e. Tidak bersifat sadis.
Berita yang ditayangkan tidak mengandung unsur-unsur sadis atau berkonotasi negatif.

2.3 Konsep Operasional

Agar dapat diukur dan diteliti, konsep haruslah diturunkan agar dapat diamati secara empiris. Proses ini disebut konsep operasional, yakni seperangkat prosedur

³⁷ Keputusan Dewan Pers No. 1/2000

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menggambarkan usaha atau aktivitas peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang digambarkan dalam konsep.³⁸

Dalam teori kode etik jurnalistik peneliti menggunakan konsep dan teori masing-masing sesuai yang telah dijelaskan. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan memfokuskan pada kode etik jurnalistik yang bisa digunakan pada website Haluanriau.co sebagai acuan dalam mempublikasikan berita. Konsep operasionalnya adalah sebagai berikut:

Variabel Penelitian	Variabel Operasional	Penjelasan
Kode etik jurnalistik	Akurat dan Faktual	Akurat mengindikasikan perlunya verifikasi terhadap fakta atau informasi.
	Tidak mengungkap identitas korban	Berita tersebut tidak mengungkapkan identitas korban secara detail guna menghindari khalayak untuk menyelusuri.
	Kategori berita tidak sadis	Kata atau kalimat yang digunakan tidak bersifat sadis dan berkonotasi negatif
	Tidak mencampur fakta dan opini	Tidak mencampurkan fakta yang ada dengan opini dari wartawan maupun narasumber

³⁸ Eriyanto, *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) hal. 177

	Memberitakan secara berimbang	Berita tersebut tidak hanya berisikan sudut pandang dari satu pihak, melainkan juga dari pihak lainnya.
--	-------------------------------	---

Tabel 2.1
Konsep Operasional


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4 Kerangka Pikir

Untuk menunjukan suatu arah dari penyusunan agar dapat memperoleh gambaran yang jelas, maka dalam penelitian ini penulis membuat sebuah kerangka pemikiran yang ditunjukkan dalam sebuah bagan kerangka pikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan teori gatekeeper. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status suatu kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada saat sekarang. Penelitian kualitatif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi³⁹

Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.⁴⁰

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.⁴¹ Penelitian ini dilakukan pada portal media online, Lokasi wawancara di lakukan di Kupi Atjeh, Bersama Jurnalis sekaligus Editor haluanriau.co yang Bernama Muhammad Ihsan Yurin. penelitian ini tentunya juga menganalisa etika jurnalistik pada postingan website Haluanriau.co. Penelitian ini di lakukan selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai dengan November 2022.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

³⁹ Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Jakarta: PT. Remaja.Rosdakarya, 2001), h.

24

⁴⁰ *Ibid.* h.25

⁴¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT.BumiAksara, 2008), hal. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada tahapan ini agar data yang diperoleh valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data diperoleh melalui:

1. Wawancara

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang lain yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁴²

Wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *interview guide* yang sudah disiapkan berupa pertanyaan terstruktur. Wawancara terstruktur ini ditujukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai suatu fenomena secara mendetail.

2. Observasi

Penulis mengamati objek penelitian dengan mengamati berita-berita kriminal kemudian berita-berita yang telah dipilih, diambil beberapa teks untuk dimasukkan ke dalam tabel untuk dinilai penerapannya dengan kode etik jurnalistik.

3. Dokumentasi

Metode ini sering digunakan untuk memperlengkap data selain wawancara dan observasi. Tujuan penelusuran dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Dokumentasi dalam hal ini diantaranya dokumentas berita-berita kriminal pada situs web *haluanriau.co* yang dibutuhkan demi kelengkapan data.⁴³

3.4 Teknik Analisis Data

⁴² Emzir, *metedologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),50

⁴³Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 118

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut. Dalam analisa data, penulis menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul selanjutnya digolongkan berita-berita kriminal. Berdasarkan kode etik jurnalistik ada empat kategori yang akan dianalisis.

3.5 Validitas Data

Setelah tahapan analisis data dilakukan, perlu diperhatikan juga keabsahan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini uji keabsahan data (validitas) dengan menggunakan teknik Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu pada penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data.

Pada penelitian ini validitas data yang penulis gunakan adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Triangulasi sumber dan waktu akan digunakan oleh peneliti. Melalui teknik ini peneliti akan membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara terhadap informan, kemudian membandingkan apa yang dikatakan maupun membandingkan setiap informasi yang diperoleh dari masing-masing narasumber.⁴⁴

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm 117

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PROFIL PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Haluan Riau



Gambar 4.1

PT. Inti Kharisma Mandiri Riau (IKMR) Pekanbaru, di dirikan pada Kamis, 21 Agustus 2000 berdasarkan Akta Notaris No. 20, bernama Eddy Sumantri, SH dari Pekanbaru. Perusahaan ini berbasis di Jln. Tuanku Tambusai no. 7 Pekanbaru. Modal awal mendirikan perusahaan adalah nominal sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 2000 (dua ribu) saham, setiap saham bernilai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dari modal awal dasar ditempatkan oleh para pendiri yaitu :

- a. Tuan Haji Basrizal Koto mempunyai saham sebanyak 165 (seratus enam lima) atau sebesar 55%
- b. Tuan Tatang Istiawan Witjaksono bersaham sebanyak 45 (empat puluh lima) , atau sebesar 15%
- c. Ny. Hajjah Mukhniarti Basrizal memilik saham sebanyak 45 (empat puluh lima) atau sebesar 15%
- d. Tuan Eddy Zahar Koto, MBA punya sebanyak 45 (empat puluh lima) saham, atau sebesar 15%

Jadi total kesemuanya berjumlah 300 (tiga ratus) saham dan nilai nominalnya adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Seratus persen dari nilai nominal masing-masing saham yang diterbitkan di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lima ratus juta rupiah) sudah diserahkan penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh tiap-tiap pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian perusahaan ini

Seiring berjalannya waktu, Harian Umum Riau Mandiri juga berubah nama menjadi Harian Umum Haluan Riau .Karena, kepala eksekutif Riau Mandiri yaitu H. Basrizal Koto, membeli saham di sebuah perusahaan yang bernama Sumbar Mandiri yang sudah lama terabaikan, dengann demikian H. Basrizal Koto memiliki tiga perusahaan yang sama-sama menggeluti di bidang penjualan surat kabar, dan ia berinisiatif untuk menggabungkan nama ketiga perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan, di mana ketiga perusahaan tersebut adalah :

- a. Sumbar Mandiri telah berubah menjadi Haluan.
- b. Riau Mandiri menjelma Haluan Riau.
- c. Sejori Mandiri telah berganti menjadi Haluan Kepri.

1. Harian Umum Haluan Riau

- Penerbit : PT. Inti Kharisma
- Mandiri Riau Keanggotaan : Serikat
- Penerbit Surat Kabar (SPS) Siup : 012/04-01/SIUP-PB/V/2000
- Percetakan : PT. Cerya Riau Mandiri Printing
- Ukuran Halaman : 540 x 425 mm/ 32 Halaman
- Tata Warna Cetak : Terbit setiap hari dengan cara tata warna penuh

2. Data Komersial

(Hasil Survey Riau Culture Institute/ Lembaga Studi Sosial Budaya Riau- Th 2005) jumlah penjualan dan percetakan Oplah rata-rata :

- Pada Tahun 2004 : 21.050 eksemplar/ hari
- Pada Tahun 2005 : 21.998 eksemplar/ hari
- Pada Tahun 2006 : 22.530 eksemplar/ hari
- Pada Tahun 2007 : 26.400 eksamplar/ hari
- Pada Tahun 2008 : 30.100 eksamplar/ hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pada Tahun 2009 : 35.700 eksamplar/ hari
- Pada Tahun 2010 : 38.500 eksamplar/ hari

3. Penjualan Rata-rata :

- Saat Tahun 2006 : 71% dari total oplah/ hari, termasuk pembeli rutin
- Saat Tahun 2007 : 75% dari total oplah/ hari, termasuk pembeli rutin
- Saat Tahun 2008 : 72% dari total oplah/ hari, termasuk pembeli rutin
- Saat Tahun 2009 : 76% dari total oplah/ hari, termasuk pembeli rutin
- Saat Tahun 2010 : 77% dari total oplah/ hari, termasuk pembeli rutin

4. Golongan Pembaca

d. Para Kelompok Sosial

- Masyarakat dengan Menengah Bawah : 15%
- Masyarakat yang Menengah : 45%
- Masyarakat berada Menengah Atas : 40%

e. Kelompok yang Pekerja

- Bagian Pedagang/ Pengusaha : 30%
- Bagian Pegawai Negri Sipil/ Swasta/ ABRI: 25%
- Para Ibu Rumah Tangga : 20%
- Para Mahasiswa/ Pelajar : 15%

f. Kelompok yang Pendidikan

- Mereka Cendikiawan : 35%
- Bagian Menengah : 50%
- Bagian Sederhana : 15%

g. Kelompok bagian Wilayah

- Masyarakat berada di perkotaan : 60%
- Masyarakat berada di pedesaan : 40%

4.2 Visi Dan Misi Harian Umum Haluan Riau.

1. Visi

Komunikasikan isu-isu politik, sosial, ekonomi, hukum dan budaya kepada Penduduk Riau melalui bacaan yang sehat optimis dan bebas prasangka. Membangun masyarakat yang mandiri untuk memajukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakat Riau yang berbudaya yang kuat. Dan merupakan salah satu Media yang dapat membimbing masyarakat untuk memajukan mengembangkan daerah Riau ke depan.

2. Misi

- a. membuat Haluan Riau menjadi media yang bebas dan diterima untuk semualingkungan.
- b. menjadi tambahan nilai untuk membentuk masyarakat Riau yang pintar.
- c. menjadi surat kabar yang merangsang opini dan inspirasi publik kepada pemerintahan
- d. Ingin Menjadi satu-satunya instruktur multimedia di Riau di masa depan.
- e. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Riau
- f. Ingin membuat minat baca masyarakat melonjak.
- g. Membangun indenpenden masyarakat dan daerah.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bentuk seperangkat pola tetap hubungan kerja dan orang-orang yang mewakili posisi otoritas dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, struktur organisasi sangat penting bagi perusahaan dan instansi. Akibatnya, perusahaan membentuk struktur organisasi yang mencakup banyak departemen berbeda yang menghubungkan dan menjalin kemitraan yang baik untuk memfasilitasi visi dan misi kerja di Harian Umum Haluan Riau. Mengenai bentuk atau bagian struktur organisasi Harian Umum Haluan Riau:

Pimpinan

1. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Doni Rahim
2. Pemimpin Perusahaan : Jefri Zein

Redaktur

1. Edwar Pasaribu : Koordinator Liputan
2. Renny Rahayu : Redaktur Ekonomi dan Kerjasama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Edhar Darlis : Redaktur
4. Erma Srimelyati : Redaktur
5. Shinta S : Redaktur

Reporter

1. Nurmadi : Reporter
2. Dodi Ferdian : Reporter
3. Suherman : Reporter
4. Andika : Reporter

HRD dan Umum

1. Agus Salim Siregar : Manager HRD dan Umum
2. Yalmadani : Staff Umum
3. Ahmad Radia Afriyandi : Security Kantor
4. Yohanes : Security Kantor

Keuangan

1. Netu Okta Fera : Koordinator Keuangan
2. Widya Ayuni : Kasir
3. Jon Pendri : Staf Keuangan dan Piutang
4. Hendrik Panca Abdi : Staf Penagihan

Sekretaris

1. Asma Ul Husna : Sekretaris Redaksi

Sirkulasi

1. Syafari : Manager Sirkulasi
2. Agus salim Harahap : Staf Sirkulasi

Iklan

1. Alek Sander Hek : Manager Iklan
2. Liza Fauziah : Staf Iklan
3. Tengku Afrizal : Design Iklan dan Lay Out

Produksi dan Design

1. Alwin Hasan : Koordinator Pracetak dan Produksi
2. Suhendri : Staf Lay Out

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Muharmi : Staf Lay Out
4. Taufik : Staf Lay Out
5. Fahmi Adestya : Koordinator IT dan Web
6. Nasrun Ramadhan : Staf IT

Cetak

1. Junaidi Koto : Koordinator Cetak
2. Ramalius : Repro
3. Vince : Staf Adm Cetak
4. Hamzah : Operator
5. Zulpadly : Operator
6. Syahriatul Akmal : Operator
7. Hendro Prasetyo : Operator
8. Widho Afriananda : Operator
9. R. Andhika : Operator
10. Anton : Packing

5 Tugas Tugas Divisi yang ada di instansi

1. Pemimpin Umum

Tugas utamanya: sebagai di Redaktur Harian Haluan Riau dan Memimpin upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan direktur utama sebagai penerbit Harian Haluan Riau.

Fungsinya:

- a. Mendefinisikan arah kebijakan yang harus diambil perusahaan.
- b. kerjasama untuk kepentingan dan perkembangan perusahaan.
- c. menentukan proposal usulan-usulan program yang masuk baik dari tim manajemen maupun dari pihak luar.
- d. Memutuskan rekomendasi usulan-usulan dewan redaksi.
- e. Mengendalikan biaya-biaya operasional dalam semangat efisien perusahaan baru yang bertekad menjadi penebit besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menggunakan kekuatan demi meningkatkan kemajuan perusahaan.

2. Pemimpin Redaksi

Tugas utama: Bertanggung jawab untuk mengelola demi mencapai tujuan yang telah ditentukan Pemimpin Umum.

Fungsinya;

- a. Memberikan panduan kebijakan redaksional, mengenai tindakan jurnalis yang tidak terpuji.
- b. Melaksanakan kerjasama dengan dewan redaksi dan redaktur pelaksana untuk meningkatkan proses kerja wartawan, koresponden dan jajaran redaksi dalam mendorong Haluan Riau menjadi media massa yang berpengaruh dengan memposisikan surat kabar menjadi nomor satu di Provinsi Riau, khususnya di pekanbaru.
- c. Menangani semua informasi, baik yang ditulis oleh para ahli, kantor berita maupun liputan wartawan sekaligus kolom-kolom yang dapat merugikan atau berbahaya yang tidak sesuai misi Haluan Riau.
- d. Memberikan tugas-tugas kerja kepada redaktur pelaksana, redaktur bidang dan litbang / pusdok untuk mendapatkan informasi yang bisa dijual.
- e. Bertanggung jawab atas tulisan yang akan dicetak.
- f. Menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan pengisian redaksional dalam mendukung kegiatan operasional pemasaran, promosi, dan iklan.

3. Pemimpin Perusahaan

Tugas pokoknya: Membantu direktur Umum / Wakil direktur Umum untuk mengembangkan usaha dan juga mengatur pengeluaran pengendalian biaya dan penagihan agar tidak merugikan perusahaan.

Fungsinya:

- a. Mengontrol kegiatan kepala bagian keuangan.
- b. Membina tugas-tugas kepala bagian penyebaran dan distribusi.
- c. Membimbing dan mengontrol kegiatan kepala bagian iklan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

promosi.

- d. Melihat dan mengontrol tugas orang yang bertanggungjawab pada bagian personalia dan umum.
- e. Menaksanakan pengarahan dan mengkoordinasikan semua anggota bidang usah guna demi tercapainya misi penerbitan Haluan Riau yaitu menjadi Koran nomor satu di Riau.
- f. Bertanggung jawab langsung kepada CEO / Wakil CEO.

4. Redaksi

Tugas utamanya : Menolong Pemimpin redaksi, dalam segala hal yang berkaitan maupun tidak dengan tingkat kerja wartawan, koresponden, grafis dan produksi lalu pusedok / litbang, baik yang masih pengelolaan SDM maupun yang telah ditetapkan Direktur Umum Harian Haluan Riau.

5. Manajer Keuangan

Tugas yang harus dilakukan : Mengkoordinasikan dan menyusun kegiatan keuangan dan bertanggung jawab kepada pemimpin perusahaan.

Fungsinya;

- a. Melaksanakan pengarahan, pemantauan dan pengelolaan keuangan perusahaan secara tegas demi kepentingan perusahaan.
- b. melaksanakan pembayaran gaji anggota beserta honor penulis kolom, wartawan dan koresponden.
- c. Melakukan transaksi untuk security kantor dan petugas parker.
- d. Mengendalikan penagihan dan penjualan koran , iklan, pariwisata, sponsor artikel dan off-print.
- e. Menilai pengguna listrik dan telepon secara teratur dengan prinsip efisien bagi kepentingan perusahaan.
- f. Mengontrol kegunaan keuangan bagian redaksi, promosi, dan bagian sirkulasi / distribusi.
- g. Membantu Pemimpin Umum / Wakil Pemimpin Umum / Pemimpin perusahaan menilai secara teratur uang masuk dan cuang keluar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan demi tercapainya tingkat kesehatan usaha.

- h. Melaksanakan kebijakan Pemimpin Umum / Wakil Pemimpin Umum / Pemimpin perusahaan yang erat dengan pengurusan keuangan terutama dalam mengontrol penggunaan pemakaian listrik dan telepon.
- i. Menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk RUPS maupun laporan pajak.
- j. Bertanggung jawab langsung kepada pemimpin perusahaan

6. Manajer Iklan dan Promosi

Tugas pokoknya: Mengkoordinasi kegiatan promosi, off-print maupun penggalan iklan / pariwisata dan bertanggung jawab kepada pemimpin Perusahaan / Wakil Pemimpin Perusahaan.

Fungsinya:

- a. Memprospek, iklan, pariwisata dan sponsor artikel.
- b. Merencanakan iklan-iklan dari pemda, BUMN, Bank, PMA, Perguruan Tinggi, Pameran melalui sponsor artikel dan kerjasama off-print.
- c. Melakukan terobosan-terobosan penggalan iklan dan pariwisata dan sponsor artikel bersama redaktur bidang dan reporter.
- d. Melakukan penagihan ke pemasang iklan.
- e. Membantu distribusi dan sirkulasi menyiapkan materi-materi promosi baik ke pembaca, calon pemasang iklan maupun keagenan dan biro iklan.
- f. Mengkoordinasi AE iklan.
- g. Membantu pimpinan menangani kerjasama operasional (KSQ) dengan lembaga-lembaga manajemen hukum.
- h. Mengevaluasi kegiatan promosi dan iklan bersama Pemimpin Umum / Pemimpin Redaksi / Pemimpin Perusahaan.
- i. Menyiapkan company profile dan materi promosi, off-print maupun pameran guna menaikkan citra perusahaan.

7. Account Executive

Tugas pokoknya: Melakukan penggalan iklan dan pariwisata. AE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab kepada kepala bagian iklan dan promosi atau Pemimpin Persahaan.

8. Manajer Personalia / SDM

Tugas pokoknya: Membantu Perusahaan melakukan pembinaan, pelatihan tenaga kerja dan layanan internal perusahaan.

Fungsinya:

- a. Membuat surat perjanjian kerja dengan semua karyawan.
- b. Menyiapkan absensi karyawan.
- c. Membina kedisiplinan karyawan sekaligus memanggil karyawan yang indisipliner sekaligus memberi peringatan mulai teguran ringan sampai pembertian karyawan.
- d. Mengatur tata tertib, kebersihan, dan keamanan kantor.
- e. Bersama kepala bagian diklat perusahaan melakukan pembinaan tenaga kerja baik bidang redaksi maupun bidang usaha.
- f. Melakukan pembayaran gaji kepada karyawan.
- g. Menyiapkan sarana kerja.
- g. Melakukan hubungan dengan instansi tenaga kerja, jamsostek, dan instansi lain yang berkaitan dengan tenaga kerja.
- h. Melakukan kegiatan lain atas perintah Pemimpin Umum / Pemimpin Perusahaan.

9. Manajer Sirkulasi dan Distribusi

Tugas pokoknya: Mengkoordinasikan Koran dan penagihan dan penjualan Koran. Bertanggung jawab kepada Pemimpin Umum / Pemimpin Persahaan.

- a. Melakukan terobosan penjualan Koran agen-agen.
- b. Melakukan pengiriman Koran ke pelanggan.
- c. Melakukan pengiriman Koran ke agen-agen.
- d. Mengkoordinasi agen dan pengecer untuk dapat menjual dalam jumlah yang lebih besar, baik yang free market maupun militan.
- e. Melakukan pendekatan ke tempat-tempat umum yang memungkinkan dibentuk agen militan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan penagihan secara rutin ke agen-agen dan pengecer.
- g. Melakukan pembinaan dan motivasi kepada agen, Lope dan asongan serta pengemudi kendaraan distribusi.
- h. Melakukan koordinasi dengan kepala percetakan berkaitan dengan jam cetak dan kontrol pendistribusian.
- i. Melakukan koordinasi dengan redaksi dan bagian iklan promosi berkaitan dengan program pemasaran Iklan.
- j. Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk penagihan yang efektif.
- k. Melakukan kegiatan lain atas perintah Pemimpin Umum /Pemimpin Perusahaan.

10. Manajer Cetak

Tugasnya: Menyiapkan dan mencukupi kebutuhan percetakan

11. Manajer Security

Tugasnya: Menjaga ketertiban kantor biar aman di luar maupun yang di dalam.

12. Koordinator Iklan dan Promosi Dalam Kota maupun Luar Kota

Tugasnya: Mencari iklan sponsor dan dana dengan cara menyebarkan dari suatu perusahaan atau pribadi baik di dalam maupun di luar Kota.

13. Koordinator Sirkulasi dan Distribusi Dalam Kota maupun Luar Kota

Tugasnya: mengatur cara penyebaran surat kabar di dalam dan luar kota.

14. Layout / IT

Tugasnya: Mengumpulkan seluruh berita yang akan di cetak, dalam keadaan apapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menjalani serangkaian proses penelitian, maka peneliti dapat merumuskan kesimpulan terkait hasil yang diperoleh. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan mengenai penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kriminal di website haluanriau.co dengan sampel berita 51 berita. Peneliti menggunakan 4 kategori fakta dan aktual, tidak mengungkap identitas korban, tidak bersifat sadis dan tidak bersifat cabul. Berdasarkan hasil temuan dan analisis di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

6.1 Kesimpulan

1. Aktual dan Faktual.

Indikator Aktual dan Faktual, merupakan indikator terpenting. Karena sebuah berita harus bersifat Faktual, Faktual didapatkan dari hasil pemeriksaan langsung ke tempat kejadian perkara. Peneliti menunjukkan bahwa, hasil dari Penerapan berita pada HaluanRiau.co sudah terpenuhi, karena ditekankan wartawan harus memastikan bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi dengan menyertakan waktu kejadian.

2. Tidak mengungkap identitas korban.

Pada kategori ini Haluanriau.co menerapkan kode etik jurnalistik untuk tidak mengungkapkan identitas korban. Haluan riau menjaga privasi korban, disini wartawan hanya menuliskan identitas seperti penggunaan kata gender, remaja, inisial, dan umur.

3. Tidak memberitakan berita sadis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam sebuah pemberitaan wartawan harus mentaati kode etik jurnalistik untuk tidak memberitakan sesuatu yang bersifat sadis, seperti berita yang menjelaskan dengan detail bagaimana korban kehilangan nyawanya.

4. Kategori berita tidak cabul

Berita yang bersifat cabul. Merupakan berita yang paling banyak diberitakan. Berita ini banyak ditemukan dalam kasus pelecehan seksual Haluan Riau menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan dengan tidak menggunakan kata-kata cabul.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait pemberitaan pada Haluan Riau.sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepada jurnalis media HaluanRiau.co dapat lebih memperhatikan kaidah penulisan berita, dengan menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan berita sehingga dapat memberitakan berita yang tidak menyimpang dari kode etik jurnalistik.
2. Disarankan kepada HaluanRiau.co agar terus meningkatkan kualitas tulisan yang mudah dipahami dan jelas, agar dari berbagai usia bisa menikmati berita yang disajikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sumadira, Haris. *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2006.
- Putra, R Masri Sareb. *Teknik Menulis Berita & Feature*. Jakarta: PT. INDEKS Kelompok Gramedia. 2006.
- HM, Zaenudin. *The Journalist*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2002.
- Syamsul M Romli, Asep. *Jurnalistik Terapan*. Bandung: Batic Press. 2002.
- Achlina, Leli. *Kamus Istilah Pertelevisian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2011.
- Kriyanto, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006.
- Adrianus, Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Nuruddin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)* Jakarta: Bumi Aksara. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009
- Moelong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Harry fajarmaulana, “teori gatekeeping” *Ilmu komunikasi* (November 2016)
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung



JURNAL

Fitri Meliya Sari “Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia” *Jurnal Interaksi* Vol. 3 No. 2, 2014.

Nora Meilinda Hardi “Tingkat Kepatutan Berbahasa Jurnalistik pada Jurnalisme Online di Situs DetikBandung.com” *Jurnal Ilmiah Komunikasi* Vol. 4 No. 2, 2015.

Septyana Yandri “Implementasi Bahasa Jurnalistik pada Pemberitaan Hukum dan Kriminal Portal Berita www.GoRiau.com” *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* Vol. 5 No 1, 2018.

A Yoseph Wihartono “Bentuk Reciprocity Dalam Produksi Berita Kriminal (Kajian Kriminologi Budaya Terhadap Redaksi Pos Kota)” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 13 No. 2 Mitha Mayestika, Yuweni Puji Saputri “Analisis Isi Sensasionalisme Berita Kriminal (Studi Kasus Program INEWS dan Kompas Sulsel)” *Jurnal Ilmiah Pranata Edu* Vol. 1 No. 1, 2019. William Wijaya Thomas “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kampanye Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019 di TVRI Jawa Timur” *Jurnal E-Komunikasi* Vol. 3 No. 1, 2015.

Afridah "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Lampung Hijau" *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 10 No. 1, 2014.

Moch Umar Syarifuddin, Arif Darmawan, Tri Yulianti "Analisis Faktor Layak Berita Pada Surat Kabar JAWAPOS" 2017

Anwar Riksono Dian Nugroho "Ketidakadilan dalam Informasi Kriminal (Wacana Perbandingan Aktor Berita Kriminal di Headline Surat Kabar Koran Merapi)" *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 5 No. 1, 2018.

Harmin Hatta "Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Wartawan Kota Makassar)" *Jurnalisa* Vol. 4 No. 2, 2018.

Nurhanifah “Analisis Gatekeeping pada Media Massa”. 2016

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yan Berlian. “Analisis Faktor Layak Berita pada Portal Berita Antara Bengkulu”. 2014.

Nanang Krisdianto, ”Anamoli dan teori hiarki pengaruh terhadap isi media,” *Jurnal ilmiah komunikasi*, Volume. 3 (01 Juli 2014).

Christian Jimmy Julianto “Interaksi Redaktur dengan Wartawan Rubrik Komunikasi Bisnis dalam Newsroom Malang Post” *Jurnal Skripsi*, hal. 4

Darajat Wibawa “Meraih Profesionalisme Wartawan ” Vol. XXVIII, No. 1 (Juni, 2012)

Tuty Mutiah “Peran Produser Sebagai Gatekeeper Dalam Program News Screen di IDX Channel” *Jurnal Komunikasi* Volume 9 No. 1, 2018.

Istiqomah “Peran Gatekeeper dalam Jurnalisme Radio Merdeka FM dn Suara Surabaya” *Jurnal Komunikasi* Vol. 4 No. 1

Farid Rusdi “Kepemilikan Media dan Urgensi Jurnalisme Damai” *Jurnal Komunikasi* 2014

Veni Atisa. Analisa Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pembuatan Berita Kriminal di Harian Umum Sriwijaya Post. *Skripsi Sarjana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang*, 2014

LAMPIRAN

Bukti Wawancara



Foto wawancara pada jurnalis haluanriau.co Muhammad Ihsan Yurin di Kupu Atjih Pada tanggal 02 Agustus 2022

Wawancara Narasumber

Pertanyaan	Jawaban
Apakah wartawan di Hakuanriau.co telah menerapkan kode etik pada pemberitaannya?	Wartawan Haluanriau secara umum telah menerapkan kode etik jurnalistik, seperti memberitakan secara berimbang, beritanya cover both side, tidak memberitakan secara sadis atau menggunakan Bahasa yang sadis. Memberitakan hal yang sadis dengan kata-kata yang tidak sadis itu sulit di hindari, karena memang berita itu sendiri yang sadis, cara kami menanggulangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>dengan menggunakan Bahasa yang tidak terkesan sadis. Kemudian nama-nama korban tidak di sebutkan dalam berita, karena dalam kode etik itu sendiri menyebutkan nama korban dalam sebuah pemberitaan itu merupakan pelanggaran. Apa bila ada dampak buruk kepada korban itu menjadi tanggung jawab si jurnalis atau media itu tersebut.</p>
<p>Bagaimana cara wartawan menghindari menuliskan secara sadis?, seperti berita bapak yang memutilasi anaknya, sedangkan wartawan harus menjelaskan kronologi kejadian tersebut</p>	<p>Caranya adalah jurnalis harus banyak membaca sehingga punya banyak revrensi kata-kata, seperti memotong-motong tubuh lebih baik di sebut dengan kata-kata mutilasi, menggagahi lebih baik di tulis dengan kata pemerkosaan.</p>
<p>Apakah wartawan boleh lebih memihak salah satu pihak dalam pemberitaannya</p>	<p>Tidak, pemberitaan yang di tulis oleh wartawan harus cover both side, tetapi yang di maksud disini bukan membela si pelaku, malahan wartawan harus lebih condong kepada korban, tetapi juga tetap harus memberi ruang kepada kedua belah pihak agar pemberitaan tersebut bisa berimbang.</p>
<p>Apakah boleh wartawan menuliskan opininya kepada berita yang dia tulis untuk di publis?</p>	<p>Tentu tidak itu sudah jelas wartawan harus memberitakan sebuah kejadian sesuai fakta tanpa menambah atau menguranginya. Jika wartawan ingin menuliskan opininya, mereka</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>mempunyai rubriknya sendiri dalam media masa yaitu rubrik opini atau rubrik editorial, jika itu berita wartawan tidak boleh menuliskan prasangka atau opininya.</p>
<p>Jika wartawan melanggar kode etik tersebut bagai mana?</p>	<p>Pada dasarnya pekerjaan sebagai wartawan itu perhitungannya adalah jika ada pihak yang merasa tulisannya mengganggu, dan mengajukan somasinya kepada dewan pers, anggap jika pemberitaan tersebut benar-benar melanggar kode etik, maka pembaca itu akan mengadukannya kepada dewan pers, dan dari dewan pers tersebut yang akan memberikan sanksi kepada wartawan tersebut. Jika ditanya apa sanksinya, itu bisa jadi banyak hal salah satunya adalah dengan membekukan kartu pers wartawan tersebut.</p>
<p>Apakah sebelum wartawan bekerja di Haluanriau.co mereka diberikan pelatihan tentang kode etik sebelum melakukan pekerjaannya?</p>	<p>Tidak, tapi pelatihan biasanya di dapat dari organisasi yang di ikuti wartawan seperti PWI atau AJI biasanya mereka melakukan pelatihan-pelatihan tentang kode etik kepada wartawan-wartawan baru. Kalau sudah melamar dan di terima di haluanriau biasanya mereka telah mengikuti pelatihan dari organisasi tersebut. Jadi seminim-minimnya</p>

mereka sudah tau dasar-dasar kode etik jurnalistik itu. Dan juga setiap minggu ada rapat redaksi, disana juga selalu di ingatkan tentang harusnya menerapkan kode etik jurnalistik pada berita yang akan mereka tu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

